



**BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/239 /404.101.2/B/2023**

TENTANG

**PERESMIAN SAUDARA SARWO EDY BEKTI PRASETYO SEBAGAI ANGGOTA
ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERSARI
KECAMATAN SINE KABUPATEN NGAWI MASA JABATAN 2019-2025**

BUPATI NGAWI,

- Membaca** : a. Surat Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi tanggal 14 Agustus 2023 Nomor : 140/416/404.615.10/2023 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Desa Sumbersari PAW;
- b. Surat Camat Sine Kabupaten Ngawi tanggal 16 Agustus 2023 Nomor : 470/08.65/404.615/2023 perihal Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Desa Sumbersari PAW.
- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019, maka perlu meresmikan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Saudara SARWO EDY BEKTI PRASETYO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10);
10. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/160/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Meresmikan Saudara SARWO EDY BEKTI PRASETYO sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumpersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025.
- KEDUA** : Saudara SARWO EDY BEKTI PRASETYO sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Sumpersari Keterwakilan Dusun Bulakrejo Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
- KETIGA** : Masa jabatan Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melanjutkan sisa masa jabatan Anggota BPD yang digantikan terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji.
- KEEMPAT** : Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapat tunjangan serta biaya operasional sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 September 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Camat Sine Kabupaten Ngawi; dan
3. Sdr. Kepala Desa Sumpersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi.
-



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN SINE

Jalan Raya Sine No. 31 KodePos 63264
Telp. 0351-611001 Email *Kecamatansine@gmail.com*

Sine, 16 Agustus 2023

Nomor : 470/08.65/404.615/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengajuan Pengesahan Anggota BPD Sumbersari PAW.

Yth. BAPAK BUPATI NGAWI

Di
NGAWI

Mendasar surat dari Kepala Desa Sumbersari Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi tanggal 14 Agustus 2023 nomor : 140/416/404.615.10/2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami ajukan dengan hormat Anggota BPD Sumbersari PAW sebagai berikut :

Nama : SARWO EDY BEKTI PRASETYO
Tempat dan tanggal lahir : Ngawi, 19 Februari 1980
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : PNS
Keterwakilan dari : Dusun Bulakrejo
Alamat : Dusun Bulakrejo Rt. 03 Rw. 02 Desa Sumbersari

Sehubungan dengan hal tersebut mohon dengan hormat kepada Bapak Bupati untuk mengesahkan dan melantik Anggota BPD tersebut diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas perkenannya disampaikan terimakasih.


CAMAT SINE
KECAMATAN
SINE
FUAD MISBAHUDDIN FAHMI, SSTP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19800511 199912 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
KECAMATAN SINE
KANTOR KEPALA DESA SUMBERSARI

Alamat : Jln. Teuku Umar No. 01 Desa Sumbersari Kec. Sine Kode Pos : 63264
Email : sumpersarides@gmail.com

Nomor : 140/416/404.615.10/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengajuan Pengesahan Anggota
BPD Desa Sumbersari PAW.

Kepada :
Yth. Sdr. **BUPATI NGAWI**
cq. Camat Sine
Di
NGAWI

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ngawi Ngawi, Nomor : 188/209/404.101.2/B/2023, Tanggal: 03 Juli 2023 tentang Pemberhentian Saudara **SUMARNO** dari Jabatannya Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Sumbersari, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi,

Bersama ini kami ajukan dengan hormat anggota BPD PAW sebagai berikut:


Nama : SARWO EDY BEKTI PRASETYO
Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 19 - 02 - 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SI
Agama : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Dusun Bulakrejo Rt 003 Rw 002 Desa Sumbersari
Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi.

Sehubungan dengan hal tersebut mohon kepada Bapak Bupati Ngawi dengan hormat untuk mengesahkan dan melantik anggota BPD tersebut di atas sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan atas perhatiannya disampaikan banyak terima kasih.

Sumbersari, 14 - 08 - 2023

Kepala Desa


ZWENLY SETYO PRAMONO, ST